



PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO

TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR: HKM- KP/ 2018
B- 241 / O.4.12 / 02 / 2018

Pada hari ini *Rabu* tanggal *dua puluh satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu delapan belas* (21-02-2018) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kulon Progo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: HASTO WARDOYO

Jabatan

: Bupati Kulon Progo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama

: AZWAD Z. HAKIM S.H.,MH.

Jahatan

: Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kulon Progo, yang berkedudukan di Jalan Sugiman Nomor 16 Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 huruf e "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2) "Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah".

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerja Sama mengenai Penanganan Permasalahan Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PIHAKI	PIHAK II
P	ar.
9	

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Kejaksaan Negeri Kulon Progo dalam Penanganan Permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar permasalahan-permasalahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dapat terselesaikan secara adil proporsional baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

a) Meminta konsultasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

b) Meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

c) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- a) Memberikan data-data yang berkaitan dengan permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimintakan konsultasi dan pertimbangan hukum.
- b) Memberikan data-data permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kuasa dari PIHAK PERTAMA.
- c) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam melakukan koordinasi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait penanganan permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a) Mendapatkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimintakan bantuan konsultasi dan pertimbangan hukum serta yang dikuasakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b) Baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dalam menyelesaikan permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a) Memberikan bantuan konsultasi dan pertimbangan hukum terkait dengan permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimintakan PIHAK PERTAMA.

PIHAKI	PIHAK II
B	ar

b) Melaksanakan kuasa yang diberikan PIHAK PERTAMA baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA dalam menyelesaikan permasalahan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB III PEMBIAYAAN Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini masing-masing Pihak dapat menunjuk Pejabat yang membidangi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Terhadap hl-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan *(addendum)* sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO

AZWAD, Z. HAKIM S.H.,MH.

PIHAK PERTAMA :
BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO

PIHAK II